



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
NOMOR 184 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM *WHISTLE BLOWING SYSTEM*
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencegah dan melakukan deteksi dini atas pelanggaran yang mungkin terjadi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu melalui peningkatan peran serta pegawai dan masyarakat secara aktif untuk menjadi pelapor pelanggaran (*whistle blower*), maka perlu dibentuk Tim *Whistle Blowing System* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tentang Pembentukan Tim *Whistle Blowing System* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi

Kepulauan Seribu Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 5 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PEMBENTUKAN TIM *WHISTLE BLOWING SYSTEM* DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025, yang terdiri dari :

1. Pengarah
2. Penanggung Jawab
3. Ketua
4. Wakil Ketua
5. Sekretaris
6. Anggota

KEDUA : Tugas Tim *Whistle Blowing System* sebagaimana DIKTUM KESATU adalah sebagai berikut:

1. Pengarah, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun kebijakan pelaksanaan Tim *Whistle Blowing System* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
 - b. mengkoordinasikan dan melakukan monitoring Program dan Kegiatan Tim *Whistle Blowing System*;
 - c. memberikan arahan kepada Tim Penanggung Jawab.
2. Penanggung Jawab, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. merumuskan menyusun dan mengharmoniskan Program dan Kegiatan Tim *Whistle Blowing System* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;

- b. mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program dan Kegiatan Tim *Whistle Blowing System*;
 - c. menyusun dan melaporkan kegiatan Tim *Whistle Blowing System* kepada Pengarah;
 - d. melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan Tim *Whistle Blowing System* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
3. Ketua, dengan tugas sebagai berikut:
- a. merumuskan dan menyusun rencana Kegiatan Tim *Whistle Blowing System* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
 - b. menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan Tim *Whistle Blowing System* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
4. Wakil Ketua, dengan tugas sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan Tim *Whistle Blowing System* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
 - b. menyusun dan melaporkan kegiatan Tim *Whistle Blowing System* kepada penanggung jawab.
5. Sekretaris, dengan tugas sebagai berikut:
- a. membantu Ketua dalam merumuskan dan menyusun rencana Tim *Whistle Blowing System* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
 - b. membantu kelancaran tugas anggota tim kegiatan dalam rangka peningkatan dan pencapaian sasaran dan tujuan secara efektif;

- c. mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Tim *Whistle Blowing System* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
 - d. membantu Ketua dalam mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program Tim *Whistle Blowing System*;
 - e. membantu Ketua dalam menyusun dan melaporkan hasil kegiatan.
6. Anggota, dengan tugas sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan Program Kegiatan *Whistle Blowing System* dengan berpedoman pada strategi-strategi Pencegahan, Penegakan Hukum, Peraturan Perundang-undangan, Pendidikan dan Kebudayaan Anti Korupsi;
 - b. menerima Pengaduan dari Pegawai/Masyarakat;
 - c. mengumpulkan informasi mengenai kebenaran Pengaduan;
 - d. mengumpulkan data atau keterangan lainnya yang relevan dengan Pengaduan;
 - e. menilai ancaman atau gangguan yang sudah atau akan terjadi pada Pengadu;
 - f. melakukan Evaluasi atas penerapan *Whistle Blowing System*;
 - g. menyiapkan laporan hasil Evaluasi atas penerapan *Whistle Blowing System* untuk disampaikan kepada Inspektur Setjen Komisi Pemilihan Umum;
 - h. melaksanakan pemeriksaan atau investigasi sebagai tindak lanjut hasil Evaluasi atas penerapan *Whistle Blowing System*;
 - i. menjamin kerahasiaan laporan Pengaduan yang disampaikan Pegawai/Masyarakat;

- j. mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Tim *Whistle Blowing System* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- k. menyusun laporan atas pelaksanaan Tim *Whistle Blowing System* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025.

Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU

ttd.

IMAN CAHYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
NOMOR 184 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM *WHISTLE BLOWING*
SYSTEM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN
SERIBU TAHUN 2025.

TIM WHISTLE BLOWING SYSTEM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
TAHUN 2025.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Iman Cahyadi	Ketua	Pengarah
2	Ahmad Gojali	Anggota	Pengarah
3	Muamar Kadafi	Anggota	Pengarah
4	Yusnita Yamus	Anggota	Pengarah
5	Adam Fahmi	Anggota	Pengarah
6	Rivan	Sekretaris	Penanggung Jawab
7	Rivandi	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Ketua
8	Nugraha Wira Ajitama	Kepala Sub Bagian Perencanaan, data dan informasi	Wakil Ketua
9	Lusi Hepydianing R	Kepala Sub Bagian Parhumas dan SDM	Sekretaris
10	Syamsul Rizal	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
11	Geovanni Ikram	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota
12	Eldyssa Afiyah Rizki P.	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota
13	Sintha Septyaningsih	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota
14	Bagas Putra Pratama	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU

ttd.

IMAN CAHYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Rivandi